



PUTUSAN

Nomor 1295/Pdt.G/2015/PA.BTM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Surya Novita Binti Kasiman, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.3 Komputer, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Permaha Odessa, Blok C20 RT.02 RW. 40 No. 30 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, selanjutnya disebut "**PENGUGAT**";

Melawan

Muhammad Faroukh Bin Nirwan.J, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dahulunya Wiraswasta, dahulu tempat kediaman di Dahuiunya di Perumahan Odessa, Blok C-20 RT.02 RW. 40 No. 30 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah merbaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa semua bukti-bukti di persidangan;

Hal 1 dari 11 hal put No.1295/Pdt.G/2015/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 17 September 2015 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor : 1295/Pdt.G/2015/PA.BTM, tanggal 17 September 2015, Penggugat telah mengemukakan hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam (Kutipan Akta Nikah Nomor: 508 /63 NII/2011 tanggal 17 Juli 2011);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kota Batam. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis akan tetapi sejak Bulan Oktober 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dimana penyebabnya;
 - a. Penggugat merasa Tergugat kurang bertanggung jawab memberi nafkah lahir maupun batin dikarenakan pekerjaan Tergugat tidak tetap, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja.
 - b. Tergugat selalu bersikap egois.
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Bulan Maret 2014 disebabkan masalah yang sama Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah lahir maupun batin sehingga terjadi pertengkaran sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai sekarang dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin hingga sampai sekarang.
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak ditemukan;

Hal 2 dari 11 halaman Put No.1295/Pdt.G/2015/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat merasa :iahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Te-gugat bahkan perceraian adalah jalan terbaik buat Penggugat dan Te-gugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pengggat hadir di persidangan , sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil /kuasanya , meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terguga! tidak hadir dipersidangan , maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuo< bercerai dengan Tergugat serta dapat melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi. tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang ke persidangan, mak dengan demikian tanggapan dan jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar;

Hal 3 dari 11 halput No.1295/Pdt.G/2015/PA.BTM



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dari gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti tertulis ke persidangan berupa 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 508 /63 NII/2011 tanggal 17 Juli 2011, yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batam setelah diperiksa majelis hakim ternyata sama dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuaji Kota Batam, bukti P ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis diatas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi kepersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Nursyamsir bin Nurmansyah, yang diambil sumpahnya di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat ;
Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah sekitar tahun 2011 di Batam ;
 - Bahwa benar selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa setahu saksi benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah yang layak dalam keluarga karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
 - Bahwa setahu saksi benar sejak lebih dua tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya ;
 - Bahwa benar saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil ;

Hal 4 dari 11 ha/put
No.1295/Pdt.G/2015/PA.BTM



2. Rana Sukma bin Nana Sutrisna, yang diambil sumpahnya dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat ;
Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tahun 2011 di Batam ;
Bahwa setahu saksi benar selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak karena tidak bekerja ;
- Bahwa setahu saksi benar sejak dua tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sekarang tergugat tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa benar saksi sudah pernah menasehati Penggugat supaya bersabar, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan di persidangan bahwa Penggugat tetap pada caW-dalil gugatannya yakni ingin bercerai dengan Tergugat , sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap pada persidangan ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan; dan sekaligus merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini;

Hal 5 dari II halaman Putusan No.1295/Pdt.G/2015/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat di persidangan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi apa yang dimaksudkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peruoahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendai'ikan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuaji Kota Batam, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dengan **demkian** Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tah...-i 2009, maka Pengadilan Agama berwenang u,tuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan darr tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah

Hal 6 dari 11 ha/put No.1295/Pdt.G/2015/PA.BT_M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil secara resmi dan patut, atas ketidak:hadiran Tergugat tidaklah disebabkan oleh halangan/alasan yang dapat dibenarkan oleh Hukum. maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidada:hadiran Tergugat dalam persidangan, maka menurut hukum pembuktian, Tergugat telah dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah terhadap dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam persidangan, namun demikian meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan bukan berarti secara serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, melainkan harus dicermati terlebih dahulu, apakah gugatan telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok oleh Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat merasa Tergugat kurang bertanggung jawab memberi nafkah lahir maupun batin dikarenakan pekerjaan Tergugat tidak tetap, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja, Tergugat selalu bersikap egois;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah photo copy sah akta autentik yang telah cocok dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal "17 Juli 2011 dan belum bercerai menurut hukum , dan selama perkawinan belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidak:hadirannya dipersidangan , namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat diharuskan menghadirkan saksi Keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan ;

*Hal 7 dari 11 halaman
No.1295/Pdt.G/2015/PA.BTM*



Menimbang, bahwa para saksi yang dilahirkan oleh Penggugat ke persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya, keterangan yang diberikan oleh masing masing saksi saling mendukung dan melengkapi dalil gugatan Pen;igugat untuk bercerai cengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu bapak dan ibu kandung Penggugat telah memberi keterangan yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar yang sulit untuk didamaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan dengan keterangan saksi dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suani isteri sah menikah tanggal 17 Juli 2011, yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuaji Kota Batam, dan sampai saat ini ::ielum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami memberi nafkah secara layak, serta Tergugatjuga egois ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2014 Tergugat telah keluar dari ked:aman bersama sampai sekarang tidak lagi sama sekali menjalankan kewajibannya sebagai suami dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Hal 8 dari 11 hal put No.1295/Pdt.G/2015/PA.BTM



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka alasan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi /dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis **lagi** dan sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa talak dalam perkara ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka jenis talaknya adalah bain shugra, hal ini sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perka-Ninan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Hal 9 dari 11 halaman Putusan No.1295/Pdt.G/2015/PA.BTM



Mengingat segala dalil-dalil dalam hukum syar'i serta pasai-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Muhammad Faroukh Bin Nirwan.J**) terhadap Penggugat (**Surya Novita Binti Kasiman j** ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk meng1rimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kata, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuaji Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal18 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. ASY ARI MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. ZULHANA, MH** dan **HJ. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh **DEWI OKTAVIA, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 10 dari 11 ha! put No.1295/Pdt.G/2015/PA..BTM



KETUA MAJELIS

Ors. ASY ARI, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ora. ZULHANA,
MH

HJ. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

----- = : == S :: ' ,

OEWI OKTAVIA, SH

<u>Perincian biaya :</u>	: Rp. 30.000,
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 50.000,
2. Biaya Proses	: Rp. 285.000,
3. Biaya panggilan	: Rp. 5.000,
4. Redaksi	
5. <u>Meterai</u>	: Rp. <u>5.000.</u>
<u>Jumlah</u>	:Rp 375.000,-
(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

Hal 11 dari 11 hal put No.1295/Pdt.G/2015/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)